

## **BPNT Diganti Bansos Sembako Senilai Rp150 ribu**

Mulai tahun ini, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tidak lagi berupa beras dan telur, namun bakal diberikan dalam bentuk program Bantuan Sosial Sembako (Bansos Sembako) dengan jumlah nilai lebih besar. Jika masih bernama BPNT jumlah bantuan yang diberikan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp110.000 per bulan. Setelah menjadi Bansos Sembako bantuan naik menjadi Rp150.000 per bulan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Wonogiri Kurnia Listyarini menerangkan, Bansos Sembako kini tidak hanya berupa beras dan telur. Para KPM dapat menerima beberapa jenis bahan pangan lain. Yakni bahan pangan sumber karbohidrat, sumber protein hewani, sumber protein nabati, serta sumber vitamin dan mineral.

Sumber karbohidrat bisa berupa beras atau bahan pangan lokal lain seperti jagung dan sagu. Sumber protein hewani bisa berupa daging, telur atau ikan. Sumber protein nabati bisa berupa kacang-kacangan atau produk turunannya seperti tempe. "Sumber vitamin dan mineral bisa berupa sayur dan buah," terangnya saat sosialisasi Bansos Sembako di Gedung Giri Wahana, Kabupaten Wonogiri, Rabu (29/1).

Bansos Sembako disediakan di Elektronik Warung Gotong-royong (E-Warong). Namun, E-Warong tidak harus menyediakan semua jenis bahan pangan tersebut. "Minimal harus menyediakan bahan pangan sumber karbohidrat, sumber protein hewani, dan satu jenis bahan pangan lainnya," katanya.

Dia mengungkapkan, jumlah penerima BPNT periode Januari-September 2019 tercatat 81.474 KPM. Adapun jumlah penerima periode Oktober-Desember 2019 tercatat 76.599 KPM. "Jumlahnya menurun karena setelah dilakukan rekonsiliasi, ada yang punya dobel kartu BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH), ada juga yang tidak diketahui keberadaannya dan data KPM tidak valid. Ada juga yang mengaku sudah mampu bahkan ada yang menolak menerima kartu," ujarnya.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan Bansos Sembako dinilai signifikan dalam menekan angka kemiskinan jika dijalankan tepat sasaran. "Tetapi kalau tidak tepat sasaran, maka capaiannya tidak maksimal," terangnya.

Bupati meminta program tersebut perlu pengawasan dari semua pihak. Dari monitoring akan ada evaluasi untuk memaksimalkan manfaat Bansos Sembako.

### **Sumber :**

<https://www.suaramerdeka.com/news/baca/215577/bpnt-diganti-bansos-sem-bako-senilai-rp-150-ribu>

## **Catatan :**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 22 ayat (1) menyatakan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Dalam Pasal 24 ayat (1) dinyatakan bahwa pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Selektif
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan
- d. sesuai tujuan penggunaan

Pasal 26 menyatakan bahwa:

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Dengan demikian perubahan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menjadi program Bantuan Sosial Sembako (Bansos Sembako) pelaksanaannya disesuaikan dengan mekanisme bantuan sosial berupa barang yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.